

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN JAMKESUS TERPADU DI BAPEL JAMKESOS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepala Harkes Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Responden :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Jabatan :

Hari/Tanggal/Pukul :

A. Profil Bapel Jamkesos Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Bagaimana sejarah awal Bapel Jamkesos di dirikan ?
2. Bagaimana kondisi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Berapa jumlah pegawai Bapel Jamkesos ?
4. Bentuk pelayanan apa saja yang diberikan oleh penyandang difabelitas?
5. Hal-hal apa yang melatar belakangi terbentuknya program Jamkesus Terpadu?

B. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jamkesus Terpadu di Bapel Jamkesos di Daerah Istimewa Yogyakarta

a) Isi kebijakan, meliputi

- 1) **Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan**

6. apakah dalam membuat kebijakan ada pengaruh dari internal?
7. Apakah dalam membuat kebijakan murni untuk masyarakat tidak ada pengaruh dari pihak manapun?

2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan

8. Manfaat apa bila mengkases Jamkesus terpaduyang bisa didapatkan bagi penyandang difabelitas?
9. Fasilitas apa yang diberikan untuk peserta Jamkesus Terpadu

3) Derajat perubahan yang diinginkan

10. Apa yang diharapkan oleh pihak Jamkesos terhadap peserta Jamkesus terpadu?
11. Apa perbedaan sebelum ada Jamkesus Terpadu dan sesudah ada Jamkesus Terpadu?

4) Kedudukan pembuat kebijakan

12. Apa landasan hukum dari pembuatan program jamkesus terpadu?
13. siapa yang membuat kebijakan?

5) Pelaksana program

14. Bagaimana pelaksanaan program Jamkesus Terpadu?
15. Adakah stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan Jamkesus Terpadu?

6) Sumber daya yang dihasilkan

16. Bagaimana keadaan SDM yang ada di Bapel Jamkesos

2. Surat Ijin Penelitian



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

operator1@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/62/12/2016

Membaca Surat : **DEKAN** Nomor : **0607/A.2-VIII/XII/2016**
Tanggal : **5 DESEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MOHAMMAD FUAD FACHRUDIN** NIP/NIM : **20130520071**
Alamat : **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, ILMU PEMERINTAHAN, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**
Judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KHUSUS BAGI DIFABEL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Lokasi : **DINAS SOSIAL DIY, BADAN PELAKSANA JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BAPEL JAMKESOS) YOGYAKARTA**
Waktu : **5 DESEMBER 2016 s/d 5 MARET 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **5 DESEMBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan




Drs. Tri Muwono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. DINAS SOSIAL DIY
3. BADAN PELAKSANA JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BAPEL JAMKESOS) YOGYAKARTA
4. DEKAN, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN

PERLUASAN AKSES UNTUK LAYANAN BAPEL JAMKESOS



3. Data – data Jamkesos

Schedule Kegiatan Jamkesus

Terpadu

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Kota	1865	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Bantul	5726	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
Kprogo	4551	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
Gnkidul	8155	-	-	-	-	-	-	-	1*	-	-	1**
Sleman	6540	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
	26837	0	0	1	3	1	0	0	3	4	3	1
		0	0	1	3	1	0	0	3	4	3	1

1* : Anggaran dibantu PKU Wonosari

1** : Anggaran dibantu Rotary Club Yogyakarta

JAMKESUS TERPADU

Tempat	Tahun	Waktu	Daftar	JAMKESUS DISABILITAS TERPADU						
				PPK I	PPK II	Rujuk	Alat Bantu			Rehab sosial
							KR	OP	Lain2	
Sentolo	2015	Nop	69	57	42	3	15	13	0	0
Wonosari	2015	Des	65	49	45	3	11	22	0	0
Pundong	2015	Des	112	99	53	4	51	26	0	0
Jetis kota	2016	Mar	124	112	44	14	18	11	8	0
Gamping	2016	Apr	124	85	38	10	24	10	6	21
Ngaglik	2016	Apr	140	122	69	18	27	24	18	16
Bantul	2016	Apr	134	108	52	12	23	18	0	23
Pundong	2016	Mei	186	153	113	37	50	34	20	6
Wates	2016	Ags2x	193	184	135	66	25*	27*	14*	12*
Bantul	2016	Ags	172	159	125	32	34*	26*	20*	8*
Kota	2016	Sep3x	275	245	181	54	45*	32*	24*	8*
		total	1525	1316	855	250	308	230	110	94

Penyerapan Anggaran (Pra Verifikasi Klaim)


	th 2013	th 2014	th 2015	th 2016 (sd sep)
PPK1 JKT	0	0	19.720.000	108.240.000
PPK2 JKT	0	0	73.950.000	216.480.000
PPK1 Reg	0	760.000	7.182.000	61.987.842
PPK2 Reg Rajal	0	600.000	9.000.000	123.300.000
PPK2 Reg Ranap	0	0	4.800.000	523.500.000
Alat Bantu JKT	0	0	130.200.000	651.000.000
Alat Bantu Reg	0	0	7.500.000	131.250.000
	0	1.360.000	252.352.000	1.815.757.842

Ketentuan Pemberian Alat

Besaran biaya alat kesehatan yang dijamin oleh Japal Jamkesmas merupakan patokan atas maksimal dengan rincian sebagai berikut :

no	Alat Kesehatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kacamata	Rp. 150.000,-	Diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas indikasi medis : a. Untuk lensa sferis, minimal 0,5 Dioptr b. Untuk lensa silindris maksimal 0,25 Dioptr
2	Alat bantu cengar (hearing aid)	Maksimal Rp. 1.000.000,-	Diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis
3	Protesa gigi/gigi palsu	Maksimal Rp. 1.000.000,-	1. Elemen paling cepat 2 tahun sekali atas indikasi medis 2. Untuk gigi yang sama full protesa gigi maksimal Rp. 1.000.000,00 3. Masing masing bagian maksimal Rp.500.000,00 4. Rincian per-bagian adalah : a. 1-8 gigi Rp. 250.000,- b. 9-16 gigi Rp. 500.000,-
4	Penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck brace)	Maksimal Rp. 150.000,-	Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis
5	Jaket Penyangga Tulang (Corset)	Maksimal Rp. 300.000,-	Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis
6	Protresa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan)	Maksimal Rp. 1.500.000,-	1. Protresa alat gerak acalah : a. Kaki palsu b. Tangan palsu 2. Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis
7	Alat bantu gerak berupa krak penyangga tubuh	Maksimal Rp. 125.000,-	Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis
8	Kursi roda individu	Maksimal Rp. 1.500.000,-	Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis
9	Obturator palatosisis (lancit-lengit sunjung)	Maksimal Rp. 500.000,-	Diberikan paling cepat 3 (tiga) bulan sekali atas indikasi medis
10	Loop Low vision	Maksimal Rp. 500.000,-	Loop Low Vision dapat diberikan maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun atas indikasi medis

Prosedur Pendaftaran, Registrasi dan Otorisasi



PROSEDUR LAYANAN REHAB MEDIK DAN SOSIAL JAMKESUS TERPADU

